



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TUMBUH KEMBANG ANAK, PENANGGULANGAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, diperlukan adanya upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan secara terus menerus;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, penanggulangan stunting dan upaya perbaikan gizi di masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, penanggulangan stunting dan upaya perbaikan gizi di masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuh Kembang Anak, Penanggulangan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254).

NOTA	82	REKSI
KABAG		
KASUBBAG		
STAF		

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TUMBUH KEMBANG ANAK, PENANGGULANGAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBSAG	
STAF	

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat.
10. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.
11. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
12. Deteksi Dini Tumbuh Kembang adalah kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada Balita dan Anak Prasekolah.
13. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk upaya perbaikan gizi masyarakat prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan.
14. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
15. Status gizi adalah keadaan kecukupan gizi setiap individu sesuai kebutuhan menurut usia, aktivitas fisik dan/atau kondisi kesehatannya.
16. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
17. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
18. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
19. Pos Gizi Desa adalah fasilitas/tempat yang digunakan dalam kegiatan edukasi gizi, konseling gizi, dan pengumpulan/pemberian bantuan gizi yang menjadi sekretariat program perbaikan gizi masyarakat desa.
20. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
21. Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita, adalah anak yang usianya dibawah lima tahun.
22. Anak Prasekolah adalah anak umur 60 (enam puluh) bulan sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan.
23. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.
24. Pos pelayanan terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

PARAF KOREKS	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

- memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
25. Rumah Rehabilitasi Gizi dan Tumbuh Kembang (RHGTK) Centre adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat menangani dan perawatan balita dengan kelainan gizi dan tumbuh kembang.
 26. Fasilitas Pelayanan Dasar adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 27. Skrining adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara tepat untuk membedakan orang yang kelihatan sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan.
 28. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 29. Petugas Lintas Sektor adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternative kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan formal, meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas Seribu Hari Pertama Kehidupan dan anak sampai berusia 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan status kesehatan, gizi, kognitif, mental dan psikologi anak;
- b. mendorong upaya penanggulangan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan dan ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
- c. meningkatkan mutu SDIDTK, asupan gizi, kecukupan gizi maupun status gizi perseorangan dan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja; dan
- d. terwujudnya Rumah Rehabilitasi Gizi dan Tumbuh Kembang (RHGTK) Centre dan Pos Gizi Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, yang meliputi :
 1. sasaran;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

2. kegiatan; dan
3. strategi;
- b. penanggulangan Stunting, yang meliputi :
 1. sasaran;
 2. kegiatan;
 3. strategi;
 4. gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan; dan
 5. penajaman sasaran wilayah penurunan Stunting.
- c. perbaikan gizi masyarakat, yang meliputi :
 1. sasaran;
 2. kegiatan;
 3. strategi;
 4. pelaksanaan.

BAB IV
PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
TUMBUH KEMBANG ANAK

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

- (1) Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 0 (nol) sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 (tiga) bulan serta pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal.
- (2) Pemantauan perkembangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada anak usia 0 (nol) sampai 12 (dua belas) bulan dan setiap 6 (enam) bulan pada anak usia 12 (dua belas) sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan.
- (3) Pemantauan gangguan tumbuh kembang anak dilakukan sesuai jadwal umur Skrining.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan :
 - a. stimulasi yang memadai;
 - b. deteksi dini; dan
 - c. intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak.
- (2) Stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselenggarakan secara komprehensif, berkualitas dan berkelanjutan oleh Tenaga Kesehatan dan Petugas Lintas Sektor.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, dapat diselenggarakan kemitraan antara keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi yang dibina dan diawasi oleh Dinas Kesehatan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kelainan tumbuh kembang pada Anak Balita setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tenaga Kesehatan harus melakukan rujukan sesuai standar.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan agar Anak Balita dapat hidup optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pasal 9

Setiap Puskesmas yang melaksanakan kegiatan stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus melakukan :

- a. pencatatan kegiatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang anak; dan
- b. pelaporan kesehatan Bayi, Anak Balita dan Anak Prasekolah di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 10

- (1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak dilakukan di fasilitas pelayanan dasar dan di taman kanak-kanak.
- (2) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak di taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh guru taman kanak-kanak bekerjasama dengan orang tua anak didik dan Tenaga Kesehatan.

BAB V PENANGGULANGAN STUNTING

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran kegiatan penanggulangan Stunting, meliputi :
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lain.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan yang didampingi dengan pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi kedalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lain;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 13

- (1) Dalam upaya penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh Tenaga Kesehatan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.

PARAF KOREKS		
KABAG		
KASUBBAG		
STAF		

Pasal 14

- (1) Dalam upaya penanggulangan Stunting, dapat dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan promotif dan preventif dalam penanggulangan Stunting.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan aktifitas hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 15

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk penanggulangan Stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada Seribu Hari Pertama Kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penanggulangan Stunting; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting

Pasal 16

- (1) Dalam upaya penanggulangan Stunting, dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan yang meliputi :
 - a. tingginya angka kejadian Stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan penurunan Stunting;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

- d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB VI PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 17

Sasaran Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, meliputi :

- a. masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun, dan anak dibawah lima tahun;
- b. kader masyarakat seperti posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan/atau kader masyarakat sejenis;
- c. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. media massa;
- f. dunia usaha;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. mitra pembangunan internasional.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 18

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. kampanye nasional dan kabupaten;
- b. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
- c. dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi;
- d. pelatihan;
- e. diskusi;
- f. intervensi kegiatan gizi langsung;
- g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung; dan
- h. kegiatan lain.

Pasal 19

- (1) Kampanye nasional dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan prilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi.
- (2) Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Daerah.
- (3) Dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dimaksudkan untuk menggalang kerjasama dan kontribusi Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma sosial.
- (5) Diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma sosial.

PARAF KOREKS	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- (6) Intervensi kegiatan gizi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
- (7) Intervensi kegiatan gizi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
- (8) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai bidang tugas masing-masing OPD.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 20

Strategi utama Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat meliputi :

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi;
- e. pemantauan masyarakat yang mempunyai resiko kasus gizi dan pangan oleh Perangkat Desa/atau Lurah;
- f. pemulihan gizi dengan memberikan nutrisi yang tepat sesuai dengan angka kecukupan gizi dalam rangka mencapai status gizi normal;
- g. memberikan edukasi gizi kepada masyarakat tentang gizi seimbang dan perilaku hidup sehat sesuai dengan standar kesehatan

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 21

Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Organisasi profesi;
- d. Akademisi;
- e. Media massa;
- f. Dunia usaha; dan
- g. Masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang anak, penanggulangan Stunting dan perbaikan gizi masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 April 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 6 April 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 529

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBBAG	/
DINAS	/
PEMRAKARSA	/

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DINOREKSI OLEH DAGIAN ADM. HUKUM	TGL:
	KABAG. ADM. HUKUM, A  INORA HADIWINATA, S.H., M.H. NIP. 197910232002121008